



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu pedoman pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lingkungan adalah bagian wilayah dari wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh kepala lingkungan.
7. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala Kelurahan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kelurahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pembentukan Lingkungan yang merupakan salah satu LKK dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Lingkungan;
- b. Kepala Lingkungan;
- c. persyaratan calon Kepala Lingkungan;
- d. mekanisme pengangkatan calon Kepala Lingkungan;
- e. kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala Lingkungan;
- f. pemberhentian Kepala Lingkungan;
- g. masa bakti Kepala Lingkungan;
- h. pendanaan; dan
- i. insentif.

BAB IV PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Lingkungan dibentuk di wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemekaran Lingkungan; dan
 - b. penggabungan Lingkungan.

Paragraf 1 Pemekaran Lingkungan

Pasal 5

- (1) Pemekaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa pemecahan Lingkungan untuk menjadi dua atau lebih Lingkungan baru.
- (2) Pemekaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hasil dari penataan wilayah Lingkungan.

Pasal 6

Penggabungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa penggabungan 2 (dua) Lingkungan atau lebih yang bersanding dalam satu Kelurahan menjadi Lingkungan baru.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Lingkungan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penataan atau penghapusan.
- (3) Penataan atau penghapusan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi apabila ada pemekaran atau penggabungan Lingkungan atau karena sebab-sebab lain.
- (4) Penataan atau penghapusan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan atas kajian oleh tim kajian pembentukan Lingkungan yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Setelah tim kajian pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian, maka hasil kajian tersebut disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1 Jumlah Penduduk

Pasal 8

- (1) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib memiliki jumlah penduduk paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kawasan perdagangan/jasa, industri atau kawasan tertentu lainnya yang jumlah penduduknya kurang dari 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.

- (4) kawasan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Luas Wilayah

Pasal 9

- (1) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c wajib memiliki luas wilayah minimal 20 (dua puluh) hektar.
- (2) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kawasan perdagangan/jasa, Industri, atau kawasan tertentu lainnya.
- (4) kawasan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Memiliki Kepengurusan Yang Tetap

Pasal 10

- (1) Pengurus Lingkungan terdiri atas:
 - a. kepala Lingkungan;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengurus Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus Lingkungan dilarang merangkap jabatan pada Lingkungan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4
Memiliki Sekretariat Bersifat Tetap

Pasal 11

Sekretariat yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah memiliki tempat yang bersifat tetap selama minimal 5 (lima) tahun dan dalam wilayahnya.

Paragraf 5
Tidak Berafiliasi Kepada Partai Politik

- Pasal 12
- (1) Lingkungan tidak di prakarsai, di danai, beraliansi, dan berasosiasi dengan partai politik.
 - (2) Lingkungan beserta aparat Lingkungan tidak berafiliasi dengan tidak didanai dan melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik.

BAB V
KEPALA LINGKUNGAN

- Pasal 13
- (1) Pada Lingkungan diangkat seorang Kepala Lingkungan yang memimpin tugas penyelenggaraan Lingkungan.
 - (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat dengan memperhatikan saran atau pendapat Lurah yang berkembang dalam masyarakat setempat.
 - (3) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada kawasan perumahan dan permukiman.
 - (4) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan kepada Lingkungan yang wilayah Lingkungannya tidak memiliki penduduk atau Lingkungan yang berada pada kawasan perdagangan/jasa, industri atau kawasan tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati.
 - (5) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat langsung oleh Bupati atas usulan Camat dengan memperhatikan saran atau pendapat Lurah yang domisilinya berbeda dalam wilayah kelurahan atau wilayah kelurahan lain dalam satu wilayah Kecamatan.

BAB VI
PERSYARATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. berusia 23 (dua puluh tiga) tahun sampai 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - e. penduduk lingkungan setempat, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 2 (dua) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas pencalonan Kepala Lingkungan oleh Lurah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - i. bertempat tinggal di Lingkungan setempat dalam wilayah Kelurahan selama menjabat;
 - j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - k. tidak sedang bertugas sebagai pegawai aparatur sipil negara, karyawan badan usaha milik negara/Daerah; dan
 - l. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/ atau tidak sedang menduduki jabatan politik.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat;
 - c. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- d. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
- e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
- f. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
- g. pas foto ukuran 4 x 6 cm latar belakang warna merah, sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB VII MEKANISME PENGANGKATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- (2) Pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon Kepala Lingkungan.
- (3) Setelah Camat menerima usulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Kepala Lingkungan tersebut.
- (4) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan.

BAB VIII KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 16

- (1) Kedudukan Kepala Lingkungan adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas operasional Kelurahan yang membawahi 1 (satu) Lingkungan.
- (2) Kepala Lingkungan bukan sebagai bagian dari perangkat Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 17

Kepala Lingkungan mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan Kelurahan;
- b. membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pembangunan dalam wilayah Lingkungan;
- c. membantu Lurah dalam pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Lingkungan;
- d. membantu Lurah menyediakan data kependudukan dan perizinan dalam wilayah Lingkungan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 18

Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 19

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan saran dan pendapat Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. divonis pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- e. atas permintaan sendiri.

Pasal 20

- (1) Lurah dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:
 - a. melakukan tindak yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, Kelurahan, Pemerintah Daerah, atau pemerintah;
 - b. berkinerja buruk;
 - c. belakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji;
 - d. bersikap otoriter, dan tidak adil terhadap masyarakat setempat; dan
 - e. memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadu-domba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan dari jabatannya, apabila Kepala Lingkungan yang bersangkutan tersangkut kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Lingkungan, maka Camat dapat mengangkat pelaksana tugas Kepala Lingkungan dengan persetujuan Bupati untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Lingkungan apabila:
 - a. Kepala Lingkungan tersebut berhenti dalam masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2); atau
 - b. Kepala Lingkungan tersebut diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
MASA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 22

- (1) Kepala Lingkungan diangkat untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan atas pelaksanaan peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

BAB XII
INSENTIF

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus Lingkungan dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pengurus Lingkungan yang telah diangkat dan belum habis masa jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 29

Disalin sesuai aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004